

# ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP FATWA DSN-MUI NOMOR 54 TAHUN 2006

Suprio Jaya Putra<sup>1\*</sup>, Yudesman<sup>2</sup>, Syukri Iska<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Mahmud Yunus Batusangkar

supriojayaputra05@gmail.com\*



e-ISSN: 2987-811X

**MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin**

<https://ejournal.lumbangpare.org/index.php/maras>

Vol. 1 No. 3 Desember 2023

Page: 532-542

## Article History:

Received: 19-12-2023

Accepted: 23-12-2023

**Abstrak** : Penelitian ini menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 yang mengatur syariah card, kartu yang berfungsi seperti kartu kredit. Latar belakang penelitian berasal dari adanya beberapa hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tersebut. Fokus penelitian terletak pada analisis hukum yang dibatasi pada dalil berupa ayat-ayat Al-Quran, sebagai dasar utama, sementara dalil lainnya diabaikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian perpustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, yang mengkaji norma-norma hukum dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar analisis hukum dalam menerapkan fatwa DSN-MUI. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat lima ayat Al-Quran yang menjadi dasar analisis hukum dalam fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006. Analisis terhadap kelima ayat tersebut menyimpulkan bahwa fatwa tersebut memandang syariah card sebagai kartu yang berfungsi seperti kartu kredit, dengan hubungan hukum antara penerbit kartu dan pemegang kartu. Implikasi dari penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang landasan hukum yang digunakan DSN-MUI dalam mengeluarkan fatwa terkait syariah card.

**Kata Kunci** : Fatwa DSN-MUI, Istinbat Hukum, Metode Itjihad

## PENDAHULUAN

Sistem tata kelola bank syariah tidak lepas dari penerapan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kepatuhan perbankan syariah adalah suatu kondisi lembaga keuangan harus mematuhi hukum Islam secara keseluruhan (Kusumaningrum., dkk., 2021a: 409). Kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dapat diukur dari aturan yang mengaturnya, dapat dikatakan kegagalan bank syariah dalam menjalankan prinsip syariah dapat merugikan sistem perbankan (Kasim S.R, 2018:4). Dapat dikatakan bahwa ketaatan bank syariah pada ketentuan syariah dalam menjalankan kegiatan

usahanya dapat menjadi faktor utama nasabah untuk menjalin kerjasama dengan bank syariah (Kusumaningrum., dkk, 2021b: 412).

Perkembangan transaksi *modern* menuntut perbankan mengembangkan berbagai inovasi dan produk untuk memenuhi kebutuhan akan produksi *modern*, yang diidentik dengan kepraktisan dan serba digital yang telah merambah pada kegiatan bertransaksi. Hal ini membuat pihak perbankan menyediakan berbagai layanan untuk memudahkan para nasabah untuk bertransaksi, salah satunya seperti produk kartu kredit yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi, penggunaan kartu kredit dirasa lebih aman dan praktis (Aini, 2020:248). hal ini sejalan dengan bertambahnya kebutuhan bertransaksi ekonomi dalam masyarakat, bank syariah mengeluarkan suatu produk yang mempunyai fungsi sebagai kartu kredit, berbeda dengan kartu kredit konvensional kartu kredit yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam penggunaannya menggunakan konsep Islam, produk tersebut yaitu kartu kredit syariah atau syariah *card*. Syariah *card* merupakan produk yang dikembangkan oleh bank syariah Indonesia yang menggunakan skema akad, kafalah, *card*, dan akad ijarah (Khairani, 2020:107). Fatwa yang menjadi acuan pada operasional produk syariah *card* adalah fatwa DSN-MUI no. 54 tentang syariah *card* (DSN-MUI, 2006).

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian perpustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji berdasarkan norma-norma hukum yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan DSN-MUI sebagai dalil hukum menerapkan fatwa DSN-MUI nomor 54 Tahun 2006 tentang syariah *card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak yaitu pihak penerbit kartu. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum yang diperoleh. Teknik pengolahan bahan hukum dengan menggunakan langkah-langkah normatif, kemudian memberi kode atau tanda pada bagian tertentu, yaitu pada fatwa MUI yang berhubungan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 tentang syariah *card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak yaitu pihak penerbit kartu, dengan menggunakan buku/kitab-kitab yang menjadi sumber bahan hukum yang akan dikutip sebagai bahan hukum pokok, sebagaimana di deskripsikan apa adanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep ta'widh pada Fatwa DSN-MUI no 54 Tahun 2006 tentang syariah *card*

Utang dalam konsep fikih merupakan perjanjian transaksi keuangan yang tujuannya saling tolong menolong atau tabarru. Bisa dikatakan bahwa hutang merupakan akad yang mempunyai nilai ibadah dan mengandung unsur sosial yang cukup tinggi, selain itu akad hutang-piutang juga merupakan kegiatan yang dianjurkan karena dapat membantu mereka yang membutuhkan. Pada pelaksanaannya konsep hutang-piutang mempunyai larangan atau hal yang tidak dibolehkan dalam kegiatan hutang-piutang tersebut seperti pengambilan manfaat oleh yang memberi hutang kepada yang berhutang (Hanif & Jannah, 2015).

Akan tetapi, orang yang membuat hutang akan melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati oleh peminjam dengan menaikkan persentase tanpa

persetujuan terlebih dahulu. Jadi ini adalah perbuatan baik yang tidak dilarang dalam Syariah. Hukum hutang-piutang bisa wajib, sunnah, makruh atau haram tergantung illat (alasan) dalam transaksi utang (Hani, 2021:75-76).

Menurut sayyid sabiq dalam bukunya fiqh sunnah, beliau mengatakan bahwa akad hutang-piutang dimaksudkan untuk mengasahi sesama atau menolong mereka untuk menghadapi urusannya, dan memudahkan denyut nadinya. Akad hutang-piutang bukanlah sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula sarana untuk mengeksploitasi orang yang meminjamkan hutang, menurutnya orang yang berhutang tidak boleh mengembalikan hutangnya kecuali sesuai dengan apa yang ia hutangi.

Keharaman ini berlaku jika hutang-piutang tersebut disyaratkan pada awal akad. Jika hutang-piutang tersebut tidak disyaratkan di awal akad maka penambahan manfaat oleh orang yang meminjam kepada peminjam merupakan suatu hal yang dibolehkan (sayyid sabiq, 2009: 237-238).

Abu Rafi' berkata Rasulullah SAW pernah berhutang seekor unta muda kepada seorang laki-laki. Kemudian unta-unta zakat diserahkan kepada beliau, lalu beliau lantas menyuruhnya agar membayar seekor unta muda kepada laki-laki tersebut.

Pada tahun 2006 Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa no 54 tentang syariah *card*, dalam ketentuannya pada poin keenam dikatakan bahwa penerbit kartu dapat dikenakan ta'widh, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Jika peminjam tidak membayar kewajiban hutangnya dalam kartu kredit syariah, ia harus membayar ganti rugi atau biaya ta'widh. Perhitungan ta'widh didasarkan pada waktu keterlambatan pemegang kartu (DSN-MUI, 2006).

Denda atau ta'widh merupakan sanksi atau hukuman yang dikenakan oleh perbankan syariah terhadap nasabah yang mempunyai kemampuan dalam membayarkan hutangnya tetapi ia lalai dalam melakukan kewajibannya tersebut atau dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran hutangnya kepada pihak bank sehingga pihak bank mengalami kerugian, tujuan dari penerapan ta'widh tersebut pada syariah *card* adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap nasabah yang tidak mempunyai itikad baik dalam memunahi kewajibannya untuk membayarkan hutangnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank (Wahyudi, 2017: 189-190).

ketentuan operasional pada syariah *card* terhadap ta'widh dilakukan apabila Jika peminjam tidak membayar kewajiban utangnya dalam kartu kredit syariah, ia harus membayar ganti rugi atau biaya ta'widh. Perhitungan ta'widh didasarkan pada waktu keterlambatan pemegang kartu. Pelaksanaan ta'widh tersebut telah menjadi kebijakan bank syariah dalam memutuskan proses pembayaran ta'widh. Pembayaran ta'widh bank syariah ditetapkan di awal akad dan telah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan bank. Bank syariah dalam melakukan pendekatan biaya ta'widh berdasarkan penggolongan kartu didasari oleh besarnya jumlah plafon atau limit kartu dan jumlah hari keterlambatannya, hal ini berbeda dengan kartu kredit konvensional yang besar biaya keterlambatannya didasari oleh presentase bunga dari total tagihan.

Pemungutan biaya ta'widh ini atau dalam kartu kredit syariah disebut dengan biaya penagihan, yang dibebankan kepada nasabah pada saat bank telah

menyelesaikan kegiatan penagihan, yaitu melalui layanan SMS, memanggil nasabah ke kantor atau mendatangi rumah nasabah secara langsung.

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah untuk menghindari riba atau praktik yang mendekati pada riba, termasuk denda yang biasa dikenakan dengan dibayarkan kepada lembaga keuangan konvensional. Namun, pihak yang bertransaksi di LKS terkadang menghadapi risiko kerugian karena wanprestasi atau gagal bayar karena ketidakpatuhan pembayaran oleh pihak lain. Hukum Islam mengatur agar semua pihak yang terlibat dalam transaksi baik nasabah maupun LKS tidak dirugikan hak-haknya (Nasir, 2019:83).

Jika terjadi kerugian maka pihak yang menyebabkan wajib mengganti kerugian. Keadaan tersebut mendorong DSN-MUI mengeluarkan fatwa tentang ta'widh no. 43/DSN-MUI/VIII/2004. Fatwa tersebut menyatakan bahwa ganti rugi (ta'widh) hanya dapat dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja atau lalai melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kerugian yang diekspos ta'widh adalah kerugian nyata yang dapat diperhitungkan dengan jelas.

Besarnya ganti rugi (ta'widh) didasarkan pada nilai sebenarnya dari kerugian yang dialami dalam transaksi tersebut, bukan kerugian yang diharapkan akibat hilangnya kesempatan. Sanksi bagi nasabah yang tidak membayar yaitu fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah yang belum membayar dikeluarkan karena ada nasabah yang mampu membayar, namun terkadang terjadi keterlambatan. Kewajiban angsuran kepada bank syariah baik dalam akad jual beli maupun akad lainnya. Fatwa tersebut mengatur bahwa bank syariah hanya akan memberikan sanksi oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran.

Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa konsep ta'widh pada fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 tentang syariah *card* tersebut merupakan pembayaran ganti rugi yang ditujukan untuk para nasabah yang melakukan penundaan dengan sengaja atas kewajibannya dalam pembayaran tagihan kartu syariah *card* yang digunakan oleh nasabah dalam kegiatan bertransaksi sehingga menimbulkan kerugian bagi bank atas kelalaian nasabah, biaya ta'widh tersebut.

## **B. Analisis fiqh terhadap metode ijtihad DSN-MUI No 54 Tahun 2006 tentang syariah *card***

Salah satu sumber rujukan hukum tentang perbankan syariah adalah fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi yang menghimpun semua organisasi Islam di Indonesia, dan menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia (Hasan, 2009: 25). Penetapan fatwa tentang syariah *card* dengan mempertimbangkan bahwa perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, untuk itu sarana yang dapat dilakukan bank syariah untuk untuk penyaluran dana ke masyarakat salah satunya menggunakan produk syariah *card*, syariah *card* merupakan kartu kredit yang berbasis syariah.

1. Imam Al-Dimyathi dalam kitab *I'ana Al-Thalibin*, jilid III, h. 77-78: (Tidak sah akad penjaminan atau dhaman terhadap sesuatu hak yang akan terjadi (muncul), seperti piutang dari akad qardh) yang akan dilakukan. Misalnya ia berkata

“Berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya”. Penjaminan tersebut tidak sah, karena piutang orang itu belum terjadi (muncul). Dalam pasal tentang qardh, pensyarah telah menuturkan masalah ini penjaminan terhadap suatu hak (piutang) yang belum terjadi dan menyatakan bahwa ia sah menjadi penjamin. Redaksi dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut: “Seandainya seseorang berkata, berilah orang ini utang sebanyak seratus dan aku menjaminnya. Kemudian orang yang diajak bicara memberikan hutang kepada orang dimaksud sebanyak seratus atau sebagiannya, maka orang (yang memerintahkan) tersebut adalah penjamin menurut pendapat yang paling kuat (awjah)”. Dengan demikian, pernyataan pensyarah di sini (dalam pasal tentang dhaman) yang menyatakan dhaman (terhadap suatu hak yang akan muncul (terjadi) itu tidak sah bertentangan dengan pernyataannya sendiri dalam pasal tentang qardh di atas yang menegaskan bahwa hal tersebut adalah sah sebagai dhaman”.

2. Khatib Syarbaini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, jilid III, h. 202: “(Hal yang dijamin) yaitu piutang (disyaratkan harus berupa hak yang telah terjadi) pada saat akad. Oleh karena itu, tidak sah menjamin piutang yang belum terjadi (Qaul qadim imam Al-Syafi’i menyatakan sah penjaminan terhadap piutang yang akan terjadi), seperti harga barang yang akan dijual atau sesuatu yang akan diutangkan. Hal itu karena hajat kebutuhan orang terkadang mendorong adanya penjaminan tersebut” (DSN-MUI, 2006).

Metode ijtihad bayani adalah cara istinbat (penggalan dan penetapan) hukum yang bertumpu pada kaidah-kaidah lugha-wiyyah (bahasa) atau makna lafadz. Metode ini dipergunakan untuk menjelaskan teks Al-Quran dan as sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisis kebahasaan. (Fathurrahman, 2014).

Istilah ta’lili ini berasal dari kata ‘ilat yang berarti “sakit”, sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya, luka atau penyakit itu dikatakan ilat karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Secara teoritis episteme ta’lili ini bertumpu pada dua bentuk, yaitu metode qiyasi dan istihsani. Kedua metode ini sudah lama digunakan oleh ulama mujtahid didalam menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini dinilai lebih memberikan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat baik secara individual maupun kolektif. Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat. Istinbat ini ditunjukkan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan illat (Bakhtiar, 2015:9).

Metode istislahi atau Al-Maslahah ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara dengan cara menerapkan hukum kulli untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash, belum diputuskan dengan ijma dan tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan (Hamzah, 2019:322-323). Penetapan hukum selalu berorientasi kepada keselamatan individu atau masyarakat. Dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ketiga ini hanya spirit hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun untuk menghindarkan mudharat. Manfaat

yang dimaksud oleh pembuat hukum sara' (Allah) adalah sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluk-Nya. Misalnya fatwa ulama Mesir bahwa merokok itu hukumnya haram, dengan alasan bahwa rokok itu membahayakan kesehatan dan penyebab timbulnya berbagai macam penyakit seperti impotensi, kanker dan gangguan janin (Misbahdin, 2015).

Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa Penetapan hukum dalam fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 tersebut menggunakan kutipan ayat-ayat Al-Qur'an, hadits, kaidah fiqih, dan pendapat fuqoha, dilihat dari sumber kutipan dalam penetapan fatwa tersebut DSN-MUI menggunakan metode istislahi dan dalam menetapkan fatwa no 54 tahun 2006 tersebut. Metode istislahi ini dipergunakan untuk menggali, menemukan, dan merumuskan hukum syara dengan cara menerapkan hukum kulli untuk peristiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash, belum diputuskan dengan ijma. Penetapan hukum selalu berorientasi kepada keselamatan individu atau masyarakat.

DSN-MUI menggunakan dalil tersebut untuk membolehkan penerapan ta'widh berdasarkan ilat atau alasan untuk menghindari kerugian dari bank syariah atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran kewajibannya dalam penggunaan syariah *card*, konsep ta'widh tersebut bertujuan untuk menciptakan masalah mursahah antara pihak bank dan pihak nasabah. Dilihat dari penerapan hukum yang dapat dijelaskan bahwa :

1. Konsep Ta'widh tidak dijelaskan secara khusus dalam al-Qur'an dan hadits adapun dalil yang digunakan adalah dalil-dalil yang bersifat umum, dalil umum yang digunakan dalam penetapan ta'widh dalam fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 tersebut berdasarkan dalil yang mengatakan "menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan".
2. Dilihat dari sifat yang sesuai dengan tujuan syariat yang mengharuskan adanya ketentuan ta'widh tersebut dalam syariah *card* agar menutupi kerugian yang dialami oleh bank syariah, konsep ta'widh yang diterapkan oleh bank syariah tersebut adalah sifat yang memiliki tujuan menjaga harta, oleh karena tidak adanya dalil khusus yang mengatakan sifat dari ta'widh tersebut.
3. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian dari tujuan hukum syariat.

Dari Fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 tentang syariah *card* tidak ada nash khusus yang menjelaskan tentang konsep ta'widh didalam fatwa tersebut, dalil yang digunakan merupakan dalil-dalil umum untuk menciptakan kemaslahatan bagi pihak bank maupun nasabah dikarenakan tidak terdapat suatu dalil khusus yang menjelaskan tentang ta'widh tersebut. Oleh karena itu dalil-dalil umum tersebut disimpulkan oleh DSN-MUI untuk membolehkan penerapan konsep ta'widh pada syariah *card* dengan menggunakan metode istinbath, metode istislahi dan metode ta'lili dalam menetapkan hukum tersebut.

### **C. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap ta'widh dalam fatwa DSN-MUI No 54 tentang syariah *card***

Metode pembayaran kartu kredit bisa disebut sebagai hal baru dalam dunia transaksi. Bagaimana tidak, apalagi di era kelahiran Islam, di era kemerdekaan

Indonesia belum dikenal istilah *Credit Card* (CC) atau kartu kredit. Namun ternyata kartu kredit sangat populer akhir-akhir ini dan semakin banyak konsumennya, terutama di Indonesia. Bayangkan sebuah kartu yang relatif kecil dan tipis dapat digunakan untuk berbagai jenis transaksi pembelian atau pembayaran. Sederhana, mudah dan praktis tetapi selain kesederhanaan kartu kredit, kita umat beragama harus dan wajib mempertimbangkan dan memperhatikan bagaimana status atau pandangan agama terkait penggunaan kartu kredit (Luky Nugroho, 2018).

Akad kafalah merupakan salah satu akad tabarru, akad kafalah adalah akad berupa jaminan yang diberikan oleh seorang kafil kepada orang yang memberikan hutang, untuk menenuhi kewajiban orang yang berhutang dalam membayarkan hutangnya, dengan syarat bahwa seorang kafil harus mempunyai kemampuan dalam memenuhi kewajiban orang yang berhutang tersebut (nurilla indah). Ialah menggabungkan tanggungan pihak kafiil (penjamin) kepada tanggungan Al-Madiin (orang yang menanggung suatu hak, pihak yang dijamin) di dalam penagihan atau penuntutan hak jiwa, Ad-Dain (harta yang masih dalam bentuk utang) atau harta Al-Ain (barang, harta yang barangnya berwujud secara konkrit dan nyata), kebalikan dari Ad-Dain seperti barang yang dighashab atau yang lainnya (Zuhaili, 2011:35).

Jadi ketika seseorang memiliki kartu kredit, bisa dibilang, dia tidak perlu khawatir ketika butuh dan ingin membeli sesuatu tapi tidak punya uang, tinggal pergi saja ke toko atau pusat perbelanjaan dimana dia bisa membeli barang-barang yang dibutuhkan, kemudian memilih, lalu mengambilnya, dan terakhir bawa ke kasir, gesekkan kartu kredit dan barang yang dibutuhkan sudah menjadi milik Anda. Bahkan bukan tidak mungkin Anda akan mendapatkan promo berupa diskon potongan harga apabila Anda melakukan pembayaran dengan kartu kredit.

Qardh adalah suatu akad pinjaman. Setiap pengguna kartu kredit pada dasarnya mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan batasan atau plafon tertentu sesuai dengan jenis kartu yang dimiliki. Semakin tinggi jenis atau level kartu yang dimiliki, semakin tinggi pula plafon dana yang diberikan oleh bank penerbit kartu tersebut. Sebagai pemberi pinjaman, bank (*issuer*) disebut sebagai muqridh dalam istilah fiqihnya, sedangkan pengguna (*card user*) disebut sebagai muqtaridh. Akad seperti ini dibolehkan dalam Islam, karena mengandung unsur tolong-menolong dan bahkan dianjurkan (Nugroho, 2018b: 18-19).

Dalam kartu kredit pun demikian adanya, ijarah atau sewa-menyewa yang terdapat dalam praktik penggunaannya adalah bahwa bank menyediakan jasa pelayanan berupa kemudahan pembayaran dari transaksi-transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, maka setiap pengguna diwajibkan membayar *fee* atau biaya kepada bank sebagai bentuk timbal balik atau *feedback*.

Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah menjadi dasar diberlakukannya ta'widh dalam Fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 tersebut tentang syariah *card*. Dalam fatwa no 17 tersebut menjelaskan bahwa ta'widh dapat diterapkan untuk mencegah kerugian yang signifikan akibat keterlambatan nasabah dalam membayarkan hutangnya.

Biaya ta'widh tidak boleh dicantumkan dalam akad dan biaya tersebut haruslah berdasarkan kerugian yang sebenarnya dialami oleh pihak bank syariah. Sebagaimana dalam fatwa DSN-MUI no 43/VII/ tahun 2004 tentang ta'widh menjelaskan tentang konsep ta'widh. dengan ketentuan sebagai berikut:

## 1. Ketentuan Umum

- a) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b) Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c) Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
- d) Besar ganti rugi (ta'widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau al-furshah al-dha-i'ah).
- e) Ganti rugi (ta'widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna' serta murabahah dan ijarah.
- f) Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

## 2. Ketentuan Khusus

- a) Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
- b) Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c) Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d) Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Menurut Sayid Sabiq keharaman hutang-piutang tersebut berlaku apabila disyaratkan pada awal akad. Jika hutang-piutang tersebut tidak disyaratkan di awal akad maka penambahan manfaat oleh orang yang meminjam kepada peminjam merupakan suatu hal yang dibolehkan (Sabiq,2009:237-238).

Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa semua dalil-dalil tersebut diatas adalah dasar hukum ekonomi Islam diberlakukannya denda akibat terlambat melakukan pembayaran utang pada kredit *card* syariah dalam fatwa DSN-MUI No:54 tentang kartu syariah. Berdasarkan dalil di atas menunjukkan jika pemeberian biaya ta'widh akibat terlambat membayar maka diperbolehkan sebab bisa mendatangkan manfaat terlebih mendisiplinkan para pemegang kartu kredit syariah agar tidak meunda-nunda pembayaran utang.

Sedangkan ketentuan operasional syariah *card* yang menerapkan perhitungan ta'widh dilakukan di awal akad tidak dibenarkan dalam fatwa DSN-MUI no 43 tahun 2004, konsep ta'widh tidak diperbolehkan mencantumkan biaya ta'widh di awal akad kerana biaya tersebut merupakan biaya yang tidak pasti atau biaya kerugian yang diperkirakan bukanlah kerugian yang sebenarnya dialami oleh pihak bank oleh karena itu, konsep ta'widh pa syariah *card* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu denda atau ta'widh merupakan sanksi atau hukuman yang dikenakan oleh perbankan syariah terhadap nasabah yang mempunyai kemampuan dalam membayarkan hutangnya tetapi ia lalai dalam melakukan kewajibannya tersebut atau dengan sengaja melakukan penundaan pembayaran hutangnya kepada pihak bank sehingga pihak bank mengalami kerugian, tujuan dari penerapan ta'widh tersebut pada syariah *card* adalah untuk menimbulkan efek jera terhadap nasabah yang tidak mempunyai itikad tidak baik dalam memenuhi kewajibannya untuk membayarkan hutangnya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

Penetapan hukum dalam fatwa DSN-MUI no 54 Tahun 2006 menggunakan metode istinbat istislahi, karena dari beberapa dalil yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI no 54 tahun 2006 tentang syariah *card* tidak ada nash khusus yang menjelaskan tentang konsep ta'widh di dalam fatwa tersebut, dalil yang digunakan merupakan dalil-dalil umum untuk menciptakan kemaslahatan bagi pihak bank maupun nasabah dikarenakan tidak terdapat suatu dalil khusus yang menjelaskan tentang ta'widh tersebut.

Berdasarkan fatwa No 43 Tahun 2004 tentang ta'widh, konsep ta'widh tidak diperbolehkan mencantumkan biaya ta'widh di awal akad, kerana biaya tersebut merupakan biaya yang tidak pasti atau biaya kerugian yang diperkirakan bukanlah kerugian yang sebenarnya dialami oleh pihak bank. Sebagaimana menurut Sayyid Sabiq yang menyatakan keharaman hutang-piutang tersebut berlaku apabila disyaratkan pada awal akad. Jika hutang-piutang tersebut tidak disyaratkan di awal akad maka penambahan manfaat oleh orang yang meminjam kepada peminjam merupakan suatu hal yang dibolehkan.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan, maka peneliti menyarankan kepada pihak penerbit kartu agar lebih selektif dalam menentukan calon nasabah yang akan menggunakan syariah *card*, terutama dalam hal penghasilan calon nasabah, apakah memungkinkan penghasilan nasabah dapat membayar cicilan dari syariah *card* yang ia gunakan.

Nasabah dalam menggunakan syariah *card* hendaklah tidak melakukan penundaan dalam membayar tagihan kart syariah *card* tersebut dan agar lebih disiplin dalam melakukan pembayaran tersebut agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank akibat kelalaian yang dilakukan oleh nasabah dalam pembayaran kewajibannya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mempunya karyawan-karyawan yang bekerja didalamnya sehingga perlu menggaji karyawan tersebut demi kelangsungan bertahannya lembaga perbankan tersebut.

Diharapkan DSN-MUI mampu melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Bank Syariah, terutama pada konsep ta'widh pada syariah *card* apakah konsep ta'widh tang diterapkan pada Syariah *card* telah memenuhi standar hukum Islam, apabila konsep ta'widh pada syariah *card* tidak sesuai dengan syariat Islam maka akan dikhawatirkan akan keharaman dalam penerapan konsep tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abubakar, A., & Asdin. (2019). *Konsep Dasar Dewan Syariah Nasional (Dsn) Askar Abubakar Asdin*. 1–12.
- [2] Aini, I. (2020). *Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card*. 6(2).
- [3] Asfar, A. M. I. T. (N.D.). *Penelitian Kualitatif*.
- [4] Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqih* (T. A. Creative (Ed.)). Aura.
- [5] Bakhtiar. (2015). *Epistemologi Bayani, Ta’lili Dan Istislahi Dalam Pengembangan Dan Pembaharuan Hukum*. 18(1), 3–20.
- [6] Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 1–6.
- [7] Dsn-Mui, F. (2006). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card*.
- [8] Elsanti, N. A. (2017). *Penerapan Ta’widh Pada Pemegang Syariah Card*. 4(2), 146–156.
- [9] Fathurrahman. (2014). *Pengembangan Metode Ijtihad Kontemporer*. 2(2), 225–243.
- [10] Hamzah, M. K. (2019). *Metode Ijtihad Lembaga Majelis Agama Islam Provinsi Pattani Thailand Selatan*. 7(2), 314–334.
- [11] Hani, U. (2021). *Fiqih Muamalah* (A. Khaliq (Ed.); Pertama).
- [12] Hanif, M. A. La, & Jannah. (2015). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Uang Di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu*. 1, 67–88.
- [13] Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam. *Jps (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53.
- [14] Juliadi, A. (2020). *Implementasi Ta’zir Dan Ta’widh Pembiayaan Murabahah Pt. Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aeh*.
- [15] Khairani, D. (2020). *Syariah Card Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah*. Xvi, 107–116.
- [16] Kusumaningrum, D., Yusrifal., M., P.H., N. M., & Fuad, Y. (2021). Urgensi Penerapan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 403–415.
- [17] Luky Nugroho, L. (2018). *Kartu Kredit Syariah*.
- [18] Maksun, M. (2022). *Hukum Fee Kafalah Di Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fikih (Kafalah Fee In Sharia Financial Institutions: Fikh Perspective) Muh*. 2(1), 46–62. <https://doi.org/10.21154/Invest.V2i1.3922>
- [19] Misbach, I. (N.D.). *Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. 79–93.
- [20] Misbahdin. (2015). *Ushul Fiqh Ii* (A. Jumardi (Ed.); Dr. Abdul). Alauddin Press.
- [21] Mukhlisin, A., & Dimiyati, M. (2018). *Metode Penetapan Hukum Dalam Berfatwa*. 3(2).
- [22] Na’imah, M. (2018). *Uji Kesyariahan Kartu Kredit Syari’ Ah ( Bank Xxx ). Bank Xxx*.
- [23] Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (A. S. Karni (Ed.); 1st Ed.). Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press).
- [24] Nasir, H. M. (2019). *Otoritas Jasa Keuangan*.
- [25] Rozali, Y. A. (2022). *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik*. 19(1), 69.
- [26] Sa’dan, S. (2017). Ijtihad Terhadap Dalil Qath’i Dalam Kajian Hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 1(2), 480–490.

- 
- [27] Saputera, A. R. A. (2020). Menelisik Dinamika Dan Eksistensi Fatwa Mui Sebagai Upaya Mitigasi Pandemi Covid-19 Abdur. *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 3(2), 59–78.
- [28] Savitri, M. A., Sudarwanto, T., & Hidayati, A. (2020). Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah Terhadap Aplikasi Hasanah *Card* Di Bni Syari'ah Kantor Cabang Surabaya. *Jies : Journal Of Islamic Economics Studies*, 1(54), 22–32.
- [29] Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. 1–17.
- [30] Wahyudi, F. (2017). Mengontrol Moral Hazard Nasabah Melalui Instrumen Ta'zir Dan Ta'widh. *Al-Banjari*, 16(2), 186–202.
- [31] Wahyudi, H. F., & Fajar. (2018). Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 13(2), 120–133.
- [32] Yunawanto, W. F., Hidayat, A. R., & Ferbriadi, S. R. (2017). *Tinjauan Fatwa Dsn No. 54 / Dsn-Mui / X / 2006 Tentang Syariah Card. 54*, 301–307.